

PERUBAHAN-PENGANGKATAN-PPK

2023

KPT KPU NO 3 THN 2023, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO NOMOR 181 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1) dan pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2022; UU No 8 Tahun 2022.
  - Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 181 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2023
  - Lampiran 4 halaman